

# Implementation Of Input Tax Prepopulated Data And Vat E-Spt In Increasing Value Added Tax Reporting Agency Tax Registered At Kpp Pratama Bulukumba

Rika Solihatun

Universitas Muhammadiyah Makassar rikaslihatun@gmail.com

Agusdiwana Suarni

Universitas Muhammadiyah Makassar

agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id

Rustan

Universitas Muhammadiyah Makassar rustan@unismuh.ac.id

#### **Keywords:**

#### Abstract

Prepopulated Tax Data, dan e-SPT

Prepopulated Input Tax Data and Electronic Notification Letters (e-SPT) The PNN period is one part of the modernization process of Tax administration, so that taxpayers have the convenience of fulfilling and completing their obligations, so that the fulfillment of their tax obligations can be completed easily in their implementation, and the aim is to create an orderly and transparent tax administration. The purpose of this study is to determine the application of prepopulated input tax data and e-SPT Period of VAT in increasing the value added tax reporting of corporate taxpayers. The method used in this research is descriptive research type. To obtain the necessary data, the authors carried out data collection activities for 2018-2021, by interviewing Mr. Dwi Bagas Widianto as the System Administrator or the Data Quality Assurance Section. The results of this study indicate that the application of prepopulated tax data and e-SPT for the VAT period is very effective and efficient at KPP Pratama Bulukumba, it can be seen from the increase in Value Added Tax reporting and the use of the Prepopulated data system and e-SPT for the VAT period which is increasing every year. It is hoped that the Directorate General of Taxes and their regional offices should be able to improve their performance, including by providing counseling about the importance of paying taxes on time, and providing the best services, especially for taxpayers

#### Kata Kunci

#### **Abstrak**

Prepopulated Data Pajak, dan e- SPT

Prepopulated Data Pajak Masukan dan Surat Pemberitahua Elektronik (e-SPT) Masa PNN merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi Perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat terselesaikan dengan mudah dalam pelaksanaannya, dan tujuannya untuk menciptakan administrasi perpajakan yang tertib dan transparan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Penerapan Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT Masa PPN dalam peningkatan pelaporan pajak pertambahan nilai wajib pajak badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan kegiatan pengumpulan data tahun 2018-2021, dengan cara wawancara dengan Bapak Dwi Bagas Widianto selaku Administrator Sistem atau Seksi Penjaminan Kualitas Data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Prepopulated data pajak dan e-SPT masa PPN sangat efektif dan efisien diKPP Pratama Bulukumba, dapat dilihat dari kenaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan penggunaan sistem Prepopulated data dan e-SPT masa PPN yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Maka diharapkan Direktorat Jendral Pajak dan Kantor wilayahnya, sebaiknya dapat meningkatkan kinerjanya, diantaranya dengan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu, serta memberikan layanan terbaiknya terutama bagi para Wajib Pajak.

#### 1. PENDAHULUAN

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan ekonomi, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan nasional, baik domestic maupun luar negri. Dengan cara melaksanakan pembangunan disegala bidang yang perlu untuk dikembangkan. Dan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian



pembiyayaan pembangunan yaitu dengan cara mendapatkan sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negri. Salah satunya adalah Pajak.

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi "Pajak adalah kontribusi Wajib kepada negara, yang terutang, oleh orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dan seperti yang kita ketahui salah satu fungsi perpajakan yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiyayai pengeluarannya, sehingga diharapkan peran aktif bagi seluruh wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya sangat diharapkan.

Cara dapat memaksimalkan untuk penerimaan pajak, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara nyata, dari pihak yang terkait didalam pelaksanaannya. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan atau menyempurnakan sistem dan mekanisme perpajakan. Bentuk penyempurnaan sistem perpajakan antara lain diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sertaUndang-Undang No.36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dan bentuk mekanisme penyempurnaan perpajakan lain antara dengan menyederhanakan administrative prosedur dengan diberlakukannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Yang digunakan untuk semua jenis pajak.

Penerimaan pajak merupakan sumber yang paling utama bagi pendapatan negara, dalam pembiayaan pemerintah dan pembangungan. Dan salah satu tujuan Pajak itu sendiri adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan publik. Penyaluran pajak, tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak saja (wajib pajak), tapi juga kepada masyarakat yang tidak membayar

pajak. Sebagai wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab, maka sebaiknya membayar pajak secara rutin dan tidak bisa dipungkiri, ada juga masyarakat yang tidak membayarkan pajaknya, bahkan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Berdasarkan survai sementara, ketidakmauan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya untuk menvelesaikan kewajiban perpajakannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pajak bagi negara kita. Serta tidak ingin repot dengan prosedur pembayaran pajak, dan adanya rasa ketidakpercayaan wajib pajak terhadap fiskus, dan berbagai hal lainnya.

Beberapa faktor tersebut mengakibatkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran menyelesaikan kewajiban perpajkannya. Sebagai contoh, pelaporan pajak secara terutang, yang mengharuskan wajib pajak melakukan transaksi yang cukup besar, serta harus melampirkan dokumen atau hardcopy, dalam jumlah yang cukup banyak pula, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyalin data siwajib pajak. Hal inilah yang mengakibatkan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), menjadi tertunda dan terhambat. Pelaporan pajak secara manual inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyalinan ulang oleh fiskus. Bukan hanya itu saja, SPT secara manual juga dapat menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan dan kertas.

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka Direktorat **Jendral** Pajak (DJP),menciptakan perangkat yang canggih serta teknologi, yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Yaitu dengan diadakannya fasilitas prosedur pembayaran melalui penerapan Prepopulated Data pajak, Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), dan Surat Pemberitahuan Elektronik (e- SPT). Suprianto (2020).

Secara umum dijelaskan bahwa system Prepopuluted adalah system yang menyediakan Data pajak, berdasarkan Database yang telah ada sebelumnya. Dan wajib pajak hanya perlu mengkonfirmsi data



yang telah diimput.Dian Efianti, mengemukakan pendapatnya mengenai Faktur Pajak Elektronik atau biasa yang sering kita sebut dengan e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik. Dan didalam peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 menyebutkan bahwa e-SPT adalah data Surat Pemberitahuan wajib pajak dalam bentuk elektonik yang dibuat wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT, yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Vijhayanti (2012) menyatakan bahwa, pemrosesan Data Pajak Masukan e-SPT lebih evektif setelah penerapan dibandingkan sebelum diterapkannya system e-SPTini.

Aplikasi e-SPT juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan PPN yang disebut dengan e-SPT Masa PPN. Dan pengertian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan pada semua jenis transaksi jual beli, baik barang maupun jasa pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang berstatus Pengusaha Kena Pajak. Dan tujuan dari Direktorat jendral pajak memberikan aplikasi e-SPT PPN, kepada wajib pajak yaitu agar Wajib pajak Merasa dimudahkan dalam pelaporan SPT PPN nya.

Penerapan system Prepopulated data pajak, serta aplikasi e- SPT masa PPn, diharapkan dapat membuat pengisian serta pelaporan PPN, menjadi lebih efisien dan lebih mudah bagi wajib pajak, dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dan dengan adanya system dan aplikasi ini, KPP merasa ada peningkatan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Dan wajib pajak merasa lebih dimudahkan dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya, dihematkan biayanya, serta cepat dalam perhitungannya dan sangat akurat. datanyapun lebih terjamin amannya,serta berkurangnya kesalahan dalam mengolah data-data.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan dan e- SPT Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba".

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah, Bagaimana Penerapan *Prepoluted* Data Pajak Masukan dan e- SPT Masa PPN dalam Peningkatan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar pada KPP Pratama Bulukumba?

#### 2. TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang No.28 tahun 2007, pasal 1 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa, Pajak adalah "Kontribusi wajib yangharus dibayarkan oleh Negara yang terutang, baik orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan yang akan digunakan untuk keperluan dan kepentingan Negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Mardiasmo (2018), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi), dan akan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum Negara.

Dari Definisi diatas, maka dapat diuraikan beberapa unsur dari pajak, antara lain:

- a) Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara, dan yang berhak memungut pajak adalah Negara sendiri. Dan keuntungannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
- b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan disepakati. Sifat pemungutannya dipaksakan berdasarkan kewenangan sesuai aturan pelaksanaannya.
- c) Tidak ada kontraprestasi (tidak mendapat jasa timbal balik) secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- d) Pajak digunakan untuk membiyayai pengeluaran-pengeluaran negara.



Berdasarkan beberapa definisi dan unsur dari pajak, yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk kas Negara, sebagai suatu instrumen yang legal, yangakan digunakan oleh pemerintah,yang diatur oleh Undang-Undang. Olehkarena itu, dengan menjadi wajib pajak yang patuh, akan sangat mempengaruhi perekonomian negara kita ini.

#### 2.2 System Prepoluted Data Pajak Masukan

Fitur *prepopulated* adalah fitur tambahan pada aplikasi e-faktur desktop, yang tidak menghilangkan fungsi *Key-in* atau mekanisme impor data CSV *(file comma separated values)* yaitu file teks yang berisi daftar data.

Prepopulated pajak masukan adalah, system dimana DJP yang akan menyediakan dan mempersiapkan data pajak masukan yang dimiliki oleh **PKP** (Pengusaha Pajak), yang berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Dan dengan adanya fitur baru ini, yaitu fitur Prepopulated data pajak masukan ini, PKP tidak perlu memasukan data pajaknya secara manual. Dengan begitu, system ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pengimputan terjadinya misalnya seperti, data Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Pada aplikasi sebelumnya, yakni aplikasi 2.0, e-fakrut **PKP** harus melakukan pengimputan data faktur pajaknya secara manual dan harus melalui skema impor atau bahkan melakukan aplikasi system scanner efaktur dan dari beberapa metode diatas, dapat menyebabkan permasalahan dilapangan. Sehingga, system Prepopulated yang baru ini, diharapkan dapat mengatasi serta menyelesaikan masalah-masalah yang akan timbul karna kekurangan dari system pajak sebelumnya dan adapun Informasi data yang tersaji dalam system *Prepopulated*, yakni:

- 1) *Prepopulated* Pemberitahuan Import Barang (PIB)
- 2) Prepopulated Data Pajak Masukan (PM)
- 3) Prepopulated VAT (Value Added Tax )

Refund.

4) Prepopulated SPT Masa PPN.

Fitur *Prepopulated* data pajak memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- Membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Masa PPN dengan lengkap,benar,dan jelas. Sehingga tidak akan terjadi kesalahan input, yang dapat merugikan hak-hak dari wajib pajak.
- 2) Dalam pembuatan faktur pajak serta Pelaporan Surat Pemberitahuan(SPT) masa PPN dapat saling terhubung.
- 3) Dengan adanya system pembaharuan pada aplikasi e-faktur ini, dapat meningkatkan kemudahan pelayanan kepada PKP. Serta dapat memudahkan wajib pajak dalam mengotomatisasi pengisian data pajak.
- 4) Data pajak yang menggunakan fitur ini, akan dijamin keamanannya, karena telah divalidasi oleh pihak otoritas, sehingga WP tidak perlu lagi menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak resmi.
- 5) Proses Administrasi pelaporan SPT masa PPN, menjadi lebih sederhana.

# 2.3 Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Dalam mewujudkan system administrasi perpajakan yang modern, pemerintah, yang dimaksud disini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP), menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak, untuk melakukam pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

Liberti Pandiangan (2010) menjelaskan bahwa yang dimaksud e- SPT penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP, secara elektronik dengan menggunakan media computer. Sedangkan menurut DJP, e-SPT adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiranlampirannya dalam bentuk digital vang dilaporkan elektronik secara dengan menggunakan media computer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



Adapun proses kerja dari e-SPT yaitu, data-data yang telah diterima dan telah divalidasi ditempat pelayanan terpadu, akan segera ditransferkan dalam system informasi DJP. Maka datanya secara otomatis akan dibukukan, tentunya dengan menggunakan rekening wajib pajak yang bersangkutan.

Ada beberapa hal yang melatarbekangi DJP, mengambil kebijakan melakukan migrasi, yaitu dari penyampaian SPT dengan menggunakanmedia kertas, menuju elektronik, yaitu:

- Besarnya tingkat kesalahan dalam proses perekaman SPT, yang disampaikan secara Hard copy (secara manual menggunakan kertas).
- Volume kegiatan bisnis wajib pajak yang semakin meningkat menjadisangat tidak efektif dan efisien.
- Proses dari perekaman data secara manual, membutuhkan waktuyang cukup lama, dan semakin berkembangnya teknologi informasi.

#### a. Keunggulan Aplikasi System e-SPT

- Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik.System aplikasi e-spt dapat mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- Mempermudah dalam perhitungan SPT.Data yang diperoleh dari berbagai sumber kesistem operator hanya akan diinput dengan aplikasi e-SPT. Dan system e-SPT yang akan melakukan perhitungan perpajakan dengan kompleks dan mudah serta akurat.
- Mudah dalam pembuatan laporan perpajakan. Hasil data yang telah dilakukan oleh operator (Operator Entry) dapat dengan mudah dicetak laporan SPTnya hanya dengan beberapa langkah.
- Mudah dan efisien dalam melaporkan pajaknya. System aplikasi e-SPT ini memiliki kemampuan untuk membuat SPT dalam bentuk penyimpanan format tertentu, sehingga memudahkan dalam pelaporan SPT kekantor pajak. (Tidak perlu membuat laporan secara bertumpuk-tumpuk), dan

dijamin keamanannya.

#### b. Kelemahan Aplikasi Sistem e-SPT

- Aplikasi e-SPT ini memerlukan *Updating* disetiap ada perubahan peraturan perpajakan. Disebabkan karena peraturan pelaksanaan undang-undang sering diubah, bahkan mengalami perubahan peraturandalam setiap masa pajak. maka aplikasi e- SPT ini harus diubah pula mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan.
- Aplikasi e-SPT sangat Sensitif terhadap kondisi computer yang akan digunakan.
   Sebab, computer yang operasi sistemnya tidak *compatible* dengan aplikasi e-SPT, maka tidak dapat dijalankan dengan baik.
- Internet sangat rentan dengan virus, yang mengakibatkana hilangnya semua datadata.
- Tidak efisien, karena walaupun wajib pajak telah mendapat izin untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT, namun SPT induknya tetap harus dilaporkan dalam bentuk aslinya.
- Pengguna komputer dan internet masih belum populer dikalangan masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah (selain kota besar di indonesia), sehingga perlu waktu untuk mengsosialisasikannya.

#### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian deskriptif, ialah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat.

Penelitian deskriptif berusaha untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang didapatkan dari banyak datadata penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena dengan spesifik dan urut.



Untuk mendapatkan data dan informasi untuk kepentingan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a) Observasi

Teknik ini merupakan tekhnik pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan kunjungan secara langsung dilapangan, guna agar masalah-masalah yang menjadi objek penelitian dapat terselesaikan.

#### b) Interview/wawancara

Tekhnik ini, adalah tekhnik yang melakukan Tanya jawab secara langsung kepada kepala seksi dan staf-staf pegawai, yang ada diKantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

#### c) Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun fil. Sehingga studi dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara data-data tertulis menganalisis dokumen seperti catatan harian, transkrip, surat kabar, buku dan media cetak lainnya. Selain itu juga bisa didapat dari film atau foto.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian penulis, ingin mengetauhui penerapan yaitu Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT

Masa PPN Wajib Pajak Badan yang terdaftar diKPP Pratama Bulukumba ,dengan tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara penelitian lapangan, dan mengakses wepsite atau situssitus terkait masalah yang diteliti. Perlu diketahui sistem Prepopulated Data Pajak Masukan dan e- SPT masa PPN, merupakan suatu metode atau cara penyampaian secara Elektronik yang dilakukan secara Online dan Real Time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Sedangkan surat Pemberitahuan Masa PPN oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak dan atau pelunasan pajak,objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotongan atau pemungutan pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku diIndonesia.

# a. Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan yang Terdaftar menggunakan system e-SPT masa diKPP Pratama Bulukumba

Menurut UU PPh, Wajib Pajak Badan (WPB) adalah, pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termaksud misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN setiap bulannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang berdasarkan Peraturan Direktorat **Iendral** Pajak No.45/PJ/2010 menerangkan bahwa SPT masa PPN dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh Wajib Pajak.

Berikut data Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan dirinya dan melaporkan dirinya dengan mengunakan aplikasi atau fitur e-SPT masa PPN diKPP Pratama Bulukumba:



Tabel 3.1


Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan yang Terdaftar menggunakan system e-SPT masa diKPP Pratama Bulukumba.

Data Wajib Pajak Badan			
Tahun	Laporan		
	e-	Manual	
	SPT		
2018	363	0	
2019	375	0	
2020	557	0	
2021	590	0	
(s.d. 30 08 2021)			

(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita ketahui laju dari pertumbuhan wajib pajak badan yang melaporkan PPNnya dari tahun 2018 ke tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa, pada tahun pajak 2018 tingkat pelaporan wajib pajak badan sejumlah 363 WPB. Pada tahun 2019 pelapor wajib pajak badan mengalami kenaikan, menjadi 375 wajib pajak. Ditahun 2020 wajib pajak badan yang melaporkan PPNnya mengalami kenaikan kembali, yaitu sebanyak 557. Pada tahun 2021 pelaporan wajib pajak mengalami kenaikan yaitu sebanyak 590 wajib pajak badan.

Gambar 3.1 Data PPN Wajib Pajak Badan



(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Jadi, total keseluruhan Wajib Pajak Badan yang telah melaporkan PPNnya adalah sebanyak, 1913 Wajib Pajak Badan. Berdasarkan grafik diatas jumlah wajib pajak badan yang melaporkan pajak penghasilannya, dan pada setiap tahunnya selalu meningkat. Dapat dilihat mulai tahun 2018 ke tahun 2021, pelaporan PPN selalu mengalami kenaikan.

# 4.2 Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan e-SPT masa PPN yang Terdaftar diKPP Pratama Bulukumba

Fitur *prepopulated* adalah fitur tambahan pada aplikasi e-faktur desktop, yang tidak menghilangkan fungsi Key-in atau mekanisme impor data CSV (file comma separated values) yaitu file teks yang berisi daftar data. Prepopulated pajak masukan adalah, system dimana DJP yang akan menyediakan dan mempersiapkan data pajak masukan yang dimiliki oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak), yang berdasarkan data yang telah terekam sebelumnya. Dan dengan adanya fitur baru ini, yaitu fitur Prepopulated data pajak masukan ini, PKP tidak perlu memasukan data pajaknya secara manual. Dengan begitu, system ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan pengimputan data.

Berikut merupakan data *Prepopulated* pajak masukan dan e-SPT yang terdaftar diKPP Pratama Bulukumba:

**Tabel 3.2**Data *Prepopulated* Pajak Masukan dan e-SPT masa PPN

Data Lapor		
Tahun	Lapor	
	Prepopulated -	Manual
	e-SPT	
2018	3.073	0
2019	3.115	0
2020	3.575	0
2021	3.985	0
(s.d. 30 08 2021)		

(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)


Tabel diatas merupakan jumlah wajib pajak yang menyelesaikan melaporkan pajaknya dengan menggunakan system Prepopulated pajak masukan dan e-SPT masa PPN pada tahun 2018 hingga 2021. Dapat kita



lihat, bahwa pada setiap tahunnya penggunaan fitur *Prepopulated* pajak masukan dan e-SPT masa PPN, mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebanyak 3.073 Wajib pajak badan, dan tahun 2019 menjadi 3.115 wajib pajak badan.

Tahun 2020 sampai 2021, mengalami kenaikan kembali. Pada tahun 2020 sebanyak 3.575 wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya dengan menggunakan fitur *Prepopulated* data Pajak. Dan tahun 2021 menjadi 3985 wajib pajak badan.

# Gambar 3.2 Data Prepopulated Pajak Masukan dan e-SPT



(Sumber Data: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba)

Berdasarkan grafik diatas jumlah wajib pajak badan yang menyelesaikan melaporkan pajaknya dengan menggunakan Prepopulated data dan e-SPT masa PPN, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengindifikasikan bahwa wajib pajak badan yang melaporkan pajaknya menggunakan fitur Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT masa PPN sudah memenuhi target. Dan berdasarkan responden dari wajib pajak badan dengan diterapkannya Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT masa PPN sangat Efektif diKPP Pratama Bulukumba.

Diperkuat lagi dengan mengutip hasil wawancara yang merupakan tanggapan dari salah satu pegawai KPP Pratama Bulukumba, yang menyatakan bahwa:

"Alasan utama wajib pajak badan menggunakan sistem *Prepopulated* Data Pajak Masukan, karena mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan, yang mana proses pelaporan secara online ini dapat dilakukan dimana sja dan kapan saja. Selain itu tidak hanya memudahkan wajib pajak dengan *Prepopulated*-nya, e-Faktur Online Pajak juga memberikan solusi untuk membantu dalam pengelolaan faktur pajak menjadi lebih baik. Mulai dari membuat dan menerbitkan *invoice* serta faktur pajak, menghitung PPN secara otomatis, mengelola nota retur faktur pajak (masukan dan keluaran), hingga menyampaikan SPT Masa PPN".

Selain itu, wajib pajak yang menggunakan fitur atau sistem ini, dapat memasukan faktur pajaknya hanya menggunakan QR, Bercode Scanner, Menggunakan faktur pajak dalam jumlah banyak dalam 1 klik, memvalidasi NPWP lawan transaksi, alikasi NSFP secara otomatis migrasi dari e-Faktur Desktop dengan mudah, rekonsiliasi PPN, dan lainnya. Dan juga kita melihat fitur, paket, serta lengkapnya yang sesuai dengan kebutuhan kita disini. Wawancara dengan Narasumber yaitu N.a.d.

# b. Cara penggunaan *Prepopulated* PPN Pajak Masukan e-Faktur 3.0

Aplikasi e-Faktur versi 3.0 merupakan peremajaan dan pengembangan dari aplikasi 2.2. Aplikasi ini membawa beberapa penambahan fitur baru seperti *Prepopulated* Data Pajak Masukan, *Prepopulated* Data Pemberitahuan Impor Barang, *Prepopulated* VAT *Refund*dan Sinkronisasi kode Cap.

Dengan adanya *Prepopulated* pajak masukan ini, aplikasi e-faktur dan sarana pelaporannya, sudah tidak lagi menggunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online, melainkan menggunakan e-Faktur web based yang sudah terhubung dengan aplikasi e-Faktur. Dengan begitu ketika Wajib Pajak akan melakukan pelaporan pajak SPT akan keluar dengan data pajak yang telah diinput oleh Wajib Pajak sebelumnya di aplikasi e-Faktur.

Adapun cara penggunaan *Prepopulated* PPN Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

• Instal aplikasi yang menggunakan fitur *Prepopulated* data PPN di e- Faktur 3.0.




kemudian **login** dan silahkan masukan **username** dan **password** yang telah didaftarkan sebelumnya.

## Gambar 3.3 Aplikasi *Prepopulated* data PPN telah Instal.



 Untuk masuk ke menu prepopulated data PM, silahkan pilih menu Prepopulated data → Faktur pajak masukan.

Gambar 3.4 Menu Aplikasi *Prepopulated.* 



 Untuk melakukan penarikan data isikan masa pajak dan tahun pajak yang datanya akan dilakukan penarikan → lanjutkan dengan klik get data.

Gambar 3.5 Tampilan menu masa pajak dan tahun pajak




 Masukan Captcha [A1] yang muncul dan isi password akun PKP (e- Nofa) lalu klik sub mit.

Captcha [A2] Jika proses berhasil, maka akan muncul *Captcha* yang kedua, silahkan isikan


Captcha 🛽 lalu tekan Validate. Setelah mengklik tombol "Get Data", maka kita diminta untuk memasukan Captcha. Captcha yang pertama untuk menjalankan Stars Uploader dan membangun koneksi antara aplikasi client dekstop dengan server DJP. Sedangkan Captcha kedua untuk memvalidasi get data per halaman yang akan ditarik.

Gambar 3.6 Tampilan *Captcha* ke-1 dan Tampilan *Captcha* ke-2



- Selanjutnya, anda akan melihat tampilan data prepopulated faktur pajak masukan sesuai data terkini.
- Klik salah satu data faktur pajak yang diinginkan
- Klik opsi **ubah pengkreditan** yang letaknya ada di bagian bawah.
- Cek data yang terlihat di prepopulated data masukan, anda juga dapat melakukan proses upload dengan klik opsi Upload yang ad di bagian bawah.

Gambar 3.7
Tampilan data yang harus dicek kembali




 Setelah klik tombol upload,akan muncul notifikasi sebagai konfirmasi, klik Yes kalau sudah yakin.



# Gambar 3.8 Tampilan menu konfirmasi

Berikutnya akan muncul informasi sebagai berikut:




 Cek hasil upload prepopulated data faktur pajak masukan dengancara masuk ke menu → pajak masukan → administrasi faktur.



Gambar 3.9 Menu cek hasil Upload

 Setelah rangkaian proses1-10 dilakukan, SPT Masa PPN siap dilaporkan.



## 4.2 Pembahasan

Tujuan Direktorat Jendral Pajak atau yang sering kita sebut dengan DIP menyediakan fasilitas Prepopulated pajak masukan dan e-SPT Masa PPN ini adalah, untuk lebih memberikan layanan kepada Masyarakat wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Dan dengan pemanfaatan teknologi, yang secara keseluruhan cenderung berbiaya lebih murah dan dengan proses yang lebih cepat. Karena wajib pajak dapat merekam sendiri surat pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efesien, dan efektif.

Selain itu juga fitur atau sistem ini dapat mengotomatisasi dalam pengisian pajak, sehingga dalam penyampaiannya menjadi lebih lengkap, jelas, dan benar. Keungulan dengan adanya sistem Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT masa PPN difitur e-Faktur ini, sebelumnya sistem yang digunakan adalah sistem manual untuk menarik data dan harus terlebih mengkonfirmasikan dahulu kecustomer, dan setelah adanya fitur ini, tidak perlu lagi mengkonfirmasi kecustomernya, jadi kita hanya perlu menarik data pada sisem dan akan muncul secara langsung semua data-data yang kita butuhkan. Dan untuk Pajak masukan dengan mudah akan dikreditkan tanpa menunggu faktur fisiknya. Dan juga dapat meningkatkan wajib pajak yang akan menyelesaikan dalam pelaporan pajaknya.

Hal ini dapat kita lihat dari data yang telah penulis peroleh dari hasil penelitian, dimana setiap tahunnya Wajib Pajak Badan yang melaporkan PPNnya selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sampai tahun 2021 yang melaporkan PPN nya adalah sebanyak 1913 PKP.

Pada tahun 2018 sampai tahun 2021 total wajib pajak yang menyelesaikan melaporkan pajaknya dengan menggunakan fitur *Prepopulated* Data Pajak Masukan dan e-SPT Masa PPN adalah sebanyak 13.748 Wajib Pajak Badan.

Bukan hanya itu saja, dengan adanya sistem ini, maka dapat membantu wajib pajak dalam mengurangi resiko kekeliruan data yang akan dilaporkan, serta dapat membantu Wajib Pajak untuk kepatuhan pelaporan pajaknya, sebab tidak terlalu lama di terima oleh lawan transaksinya, dengan begitu maka akan membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kepatuhan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



#### 5. PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaporan pajak dengan menggunakan sistem *Prepopulated* data dan e-SPT Masa PPN tergolong kedalam kriteria efektif, yang telah diterapkan di KPP PRATAMA BULUKUMBA. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaporan wajib pajak badan yang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
- Penerapan Prepopulated data pajak masukan dan e-SPT masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP PRATAMA BULUKUMBA.
- 3. Dengan adanya sistem terbaru yang diciptakan oleh DJP ini, maka lebih memudahkan wajib pajak badan dalam proses pelaporan pajak. Sebab dengan adanya fitur ini, maka tingkat kesalahan yang akan ditimbulkan lebih sedikit atau lebih kecil.

#### 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

- 1. Dengan adanya penerapan program *Prepopulated* data pajak dan e- SPT Masa PPN, maka diharapkan kinerja Direktorat Jendral Pajak beserta kantor Wilayahnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik kedepannya. Salah satunya dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan mengenai pentingnya membayar pajak.
- 2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memacu peningkatan pelaporan pajak, mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terbesar.
- 3. Pemerintah harus mendukung programprogram yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak, serta bekerja sama dengan Kantor Pelayanan

Pajak (KPP), khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani. 2017. Akuntansi Pajak, Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bulukumba. KPP Bulukumba, Jakarta.
- Alim, Seiadi. 2018. *e-SPT Tahunan PPh Badan*, Edisi Pertama, Grahallmu.Yogyakarta.
- Handayani, Kadek. 2013. E-Jurnal Akutansi.

  Pengaruh Evektifitas e-SPT masa PPN
  pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di
  KPP Pratama DenpasarBarat.
  Bali:Universitas Udayana.
- Jakijan dan Khairani. 2013. *Analisis Aplikasi E-Spt Ppn* Pada Kantor Konsultan Pajak Madya Palembang. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang *Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*. 2004. Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, Andi, Yogyakarta.
- Permata, Indah. 2016. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) Terhadap Efektivitas dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pratama Baru.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga.Jakarta.
- Radianto, ED Wirawan. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan*. Graha
  Ilmu.Yogyakarta
- Sari, Diana. 2014. Konsep dan Teori Aplikasi Pajak Penghasilan, Edisi Pertama, Mitrawacana media. Bekasi Jawa Barat.
- Sakti dan Hidayat, 2015:123. Faktur Pajak Elektronik atau yang biasa di sebut e-Faktur adalah faktur pajak yang di buat dengan melalu aplikasi atau sistem elektronik yang di tentukan atau yang di sediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak,* Edisi 7, Salemba Empat. Jagakarsa, Jakarta



Selatan.

- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 1, Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2, Salemba Empat. Jakarta.
- (www.news.ddtc.co.id/apa-itu-prepopulated-pajak- masukan-/21Mei2021/16.15)
- (www.online-pajak.com/tentang-ppnefaktur/pajak-pertambahan-nilaippn/23 2021/14.23)
- (<u>www.mas-software.com/blog/e-spt/</u>23 Mei 2021/23.15)
- (www.cpssoft.com/blog/pajak/pengelompoka <u>n-dan-jenis-pajak-di-indonesia/09 july 2021/20.06</u>)
- (www.pajak.go.id/artikel/elektronik-spt/12 july 2021/05.09)